



# YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM.Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952

Telah disesuaikan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004

Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



## PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG

### KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

***Bismillahirrahmanirrahim***

**Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah ;**

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya visi (*wijhah*) dan misi (*khiththah*) perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk mendorong penyelenggaraan administrasi pendidikan tersebut diperlukan Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas dan aktivitasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Yayasan UISU dalam suatu Peraturan Pengurus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Akta Notaris Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 24 Nopember 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan UISU;
10. Surat Keputusan Pembina Yayasan UISU Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
11. Akta Notaris Mardjunisjah, SH Nomor : 08 tahun 2019 dan 06 tahun 2022;
12. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06.0034842 tanggal 05 Juli 2022, tentang penerimaan perubahan data Yayasan UISU;
13. Peraturan Pembina Yayasan UISU Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Islam Sumatera Utara;
14. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor 05 Tahun 2018 tentang Statuta STAI "UISU" Pematangsiantar.;
15. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 34/KEP/XI/2021 tentang Pengangkatan Tim Revisi Peraturan Kode Etik dan Pegawai;
16. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 65/KEP/X/2022 tentang Pengangkatan Tim Review Draft Peraturan Tendik, Kode Etik Tendik dan Peraturan Pensiun.

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor UISU nomor : 180/Y/D.20/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal usulan persetujuan kode etik dosen dan pegawai
  2. Surat Rektor UISU nomor : 1555/Y/E.03/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 perihal mohon persetujuan.
  3. Laporan Tim Review Peraturan Kode Etik Tendik tanggal 19 Nopember 2022
  4. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara tanggal 30 Nopember 2022

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Badan Penyelenggara perguruan tinggi di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Tri Dharma dan Dakwah Islamiyah adalah empat kewajiban mulia yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
3. Pengurus adalah Organ Yayasan UISU yang bertugas melaksanakan kepengurusan Yayasan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
4. Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan UISU adalah unit kegiatan Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, pimpinan pada politeknik/akademi, dan unit pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh Yayasan UISU.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan Yayasan UISU.
7. Tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang terdiri dari pelaksana administrasi dan tenaga penunjang lainnya di lingkungan Yayasan UISU.
8. Pelaksana administrasi adalah unsur pelaksana administratif yang bertugas mengelola dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif.

9. Tenaga penunjang adalah tenaga yang bertugas membantu dan memperlancar proses akademik dan non akademik di lingkungan Yayasan UISU.
10. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma dan nilai yang berisi kepribadian, kewajiban, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan profesi tenaga kependidikan dalam kehidupan berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Yayasan UISU.
11. Etika Tenaga Kependidikan adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
12. Dewan Kehormatan Kode Etik adalah organ yang dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi yang secara independen bertugas untuk mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan Tenaga Kependidikan di lingkungan Yayasan UISU serta merekomendasikan pemberian sanksi.
13. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan sebagai akibat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.
14. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Yayasan UISU.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

##### **Maksud**

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan moral bagi seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Yayasan UISU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktivitas, baik di dalam maupun di luar lingkungan Yayasan.

#### **Pasal 3**

##### **Tujuan**

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah:

- a. Terbentuknya tenaga kependidikan yang bertaqwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima;
- b. Terciptanya iklim akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi;
- c. Terbentuknya komitmen tenaga kependidikan untuk mendukung dan meningkatkan kepuasan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- d. Untuk mengangkat harkat dan martabat tenaga kependidikan;
- e. Terwujudnya visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.

## **BAB III**

### **SIKAP DASAR DAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu Sikap Dasar**

#### **Pasal 4**

Setiap tenaga kependidikan wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- a. Beriman, bertaqwa dan beramal shaleh kepada Allah SWT;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menghormati hak asasi manusia;
- f. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
- g. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
- h. Mengutamakan kepentingan perguruan tinggi di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
- i. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus;
- j. Bertindak profesional, netral, objektif, dan tidak diskriminatif;
- k. Memberikan pelayanan prima kepada pimpinan, sivitas akademika, dan masyarakat;
- l. Mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- m. Sopan santun dalam menjalankan fungsi pelayanan;
- n. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

## **Bagian Kedua Kode Etik**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, tenaga kependidikan wajib berpedoman pada etika berorganisasi, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap dosen, etika sesama tenaga kependidikan, etika terhadap peserta didik, dan etika dalam bermasyarakat.
- (2) Etika dalam berorganisasi, meliputi:
  - a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  - c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan sesuai bidangnya;
  - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
  - e. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan bidang dan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  - f. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja;
  - g. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
  - h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
  - i. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan nama institusi perguruan tinggi untuk kepentingan pribadi.
- (3) Etika terhadap diri sendiri, meliputi:
  - a. Bertindak secara rasional, objektif, terbuka dan jujur;
  - b. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. Membantu dan memperlancar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kompetensi, dan sikap;
  - e. Menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga;
  - f. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - g. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  - h. Berpenampilan rapi dan sopan;
  - i. Berbicara dengan santun dan jelas.
- (4) Etika terhadap dosen (tenaga pendidik), meliputi:
  - a. Bersikap ramah, saling menghargai dan menghormati;
  - b. Berkomunikasi dengan santun, terbuka dan memberi pelayanan dengan profesional dan tanpa diskriminasi;
  - c. Memberi pelayanan dan merespon segala kebutuhan dosen dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar;
  - d. Melayani kebutuhan administrasi dosen dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma dan Dakwah Islamiyah.
- (5) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan, meliputi:
  - a. Menghormati sesama tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, ras, agama dan status sosial;
  - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
  - c. Membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
  - d. Bekerjasama secara harmonis dan saling menghormati;

- e. Menghargai perbedaan pendapat;
  - f. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama tenaga kependidikan;
  - g. Menjaga dan menjalin kerjasama yang baik sesama tenaga kependidikan.
- (6) Etika terhadap peserta didik, meliputi :
- a. Membantu memfasilitasi peserta didik menjadi insan yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas peserta didik;
  - c. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan peserta didik untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  - d. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa paksaan;
  - e. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
  - f. Tanggap dan bertanggungjawab terhadap kebutuhan peserta didik;
  - g. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar kepada peserta didik;
  - h. Mendorong peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap para peserta didik;
  - i. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi peserta didik.
- (7) Etika dalam bermasyarakat, meliputi:
- a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
  - b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih;
  - c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
  - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  - e. Memberikan informasi dengan baik dan benar, serta bertanggungjawab.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu Kewajiban Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 6**

Setiap tenaga kependidikan wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara, dan Agama;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara dan perguruan tinggi;
- d. Menjaga rahasia perguruan tinggi dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan perguruan tinggi baik yang langsung menyangkut tugas perguruan tinggi maupun yang berlaku secara umum;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan perguruan tinggi dan tugas yang diberikan langsung oleh atasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, serta tanggung jawab, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan perguruan tinggi;
- h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan, dan kesatuan tenaga kependidikan;
- i. Melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui atau diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- j. Menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya;
- m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pimpinan, tenaga pendidik/dosen, peserta didik dan masyarakat menurut tugasnya masing-masing;
- n. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
- p. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan dan sesama tenaga kependidikan;
- q. Meningkatkan prestasi kerja dan tetap berusaha mengembangkan potensi diri;
- r. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap santun terhadap unsur sivitas akademika, sesama Tenaga Kependidikan, masyarakat dan terhadap atasan;

- s. Hormat menghormati antara sesama tenaga kependidikan, sivitas akademika dan masyarakat;
- t. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.

## **Bagian Kedua Larangan Bagi Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 7**

Setiap Tenaga Kependidikan dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan perguruan tinggi;
- b. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya;
- c. Tanpa izin pimpinan perguruan tinggi menjadi tenaga kependidikan tetap atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik perguruan tinggi.
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, dan/atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik perguruan tinggi secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perguruan tinggi;
- g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau sebagai tenaga kependidikan;
- i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat perguruan tinggi, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- k. Melakukan suatu tindakan menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- l. Melakukan fitnah, provokasi dan berkelahi;
- m. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia perguruan tinggi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- n. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perguruan tinggi;
- o. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- p. Berjudi, berkelahi, membawa, menggunakan senjata tajam atau senjata api;
- q. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan dan/atau menggunakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan;
- r. Merokok di ruang kuliah, ruang praktikum, laboratorium, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi, dan di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan;
- s. Mengonsumsi minuman keras dan/atau sejenisnya;
- t. Memalsukan tanda tangan, nilai dan/atau sejenisnya;
- u. Melakukan perbuatan asusila dan/atau pelecehan seksual.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Kategori sanksi yang dapat dijatuhkan adalah berikut:
  - a. Sanksi Ringan berupa :
    - 1. teguran lisan; dan/atau
    - 2. teguran tertulis; dan/atau

3. skorsing dari tugas dan/atau jabatan struktural selama 3 (tiga) bulan tanpa pembayaran gaji dan hak-hak lain yang melekat di dalamnya.
- b. Sanksi Sedang berupa:
  1. skorsing dari tugas dan/atau jabatan struktural selama 6 (enam) bulan tanpa pembayaran gaji dan hak-hak lain yang melekat di dalamnya; dan/atau
  2. memutasikan atau membebastugaskan dari tugas dan jabatan semula; dan/atau
  3. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
  4. penurunan gaji satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
  5. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Sanksi Berat berupa:
  1. penurunan pangkat dan golongan setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun; atau
  2. pembebasan dari jabatan struktural; atau
  3. pemberhentian dengan hormat; atau
  4. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Tenaga kependidikan yang diberhentikan dengan hormat, diberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan ketenaga kependidikan yang berlaku di lingkungan Yayasan UISU.
- (4) Tenaga kependidikan yang diberhentikan dengan tidak hormat, hak-haknya disesuaikan dengan peraturan ketenaga kependidikan yang berlaku di lingkungan Yayasan UISU.
- (5) Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan sanksi untuk setiap pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah Pengurus, dan pimpinan perguruan tinggi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi jenis sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.
- (6) Penjatuhan sanksi pada ayat (1), (2), (3), dan (4) di atas dilaksanakan dengan Keputusan pimpinan perguruan tinggi berdasarkan persetujuan Pengurus.

## **BAB VI**

### **PENEGAKAN KODE ETIK**

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat yang berwenang melaksanakan sanksi adalah Pimpinan Perguruan Tinggi atas persetujuan Pengurus, sesuai dengan jenis sanksi yang telah ditetapkan.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi atas persetujuan Pengurus melaksanakan sanksi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Kode Etik.
- (3) Dasar penjatuhan sanksi mengacu pada rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.
- (4) Kategori sanksi yang menjadi kewenangan Pimpinan Perguruan Tinggi atas persetujuan Pengurus disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik.
- (5) Kategori sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi atas persetujuan Pengurus.

## **BAB VII**

### **DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK**

#### **Bagian Kesatu Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk mengawasi kepastian dan ditaatinya Kode Etik Tenaga Kependidikan, maka dibentuk dan diangkat Dewan Kehormatan Kode Etik Perguruan Tinggi.
- (2) Dewan Kehormatan Kode Etik dibentuk pada tingkat Perguruan Tinggi .
- (3) Dewan Kehormatan Kode Etik Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

- (5) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
- 2 (dua) orang dari Pengurus;
  - 2 (dua) orang dari unsur Pimpinan Perguruan Tinggi;
  - 1 (satu) orang dari unsur dosen.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang dan Prinsip Kerja Dewan Kehormatan Kode Etik**

**Pasal 11**

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik Perguruan Tinggi berwenang:
- Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh tenaga kependidikan;
  - Menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik serta ancaman sanksinya;
  - Merekomendasikan sanksi yang telah ditetapkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan sesuai dengan jenis sanksi yang telah ditetapkan.
- (2) Prinsip kerja Dewan Kehormatan Kode Etik adalah:
- Berbasis kepentingan ilmiah dan iklim akademik;
  - Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
  - Mengedepankan asas kesamaan di depan Kode Etik;
  - Bebas dari kepentingan kekuasaan dalam struktur, senioritas, dan/atau unsur politik.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan dan Pemeriksaan**

**Pasal 12**

- Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik, Pengurus, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat Tenaga Kependidikan bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
- Apabila dipandang perlu, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar perguruan tinggi, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- Dekan atau Pimpinan Satuan Kerja yang menerima laporan, selanjutnya menyerahkan laporan beserta bukti-bukti yang lengkap kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.
- Pimpinan Perguruan Tinggi meneruskan dan menyerahkan laporan beserta bukti-bukti kepada Dewan Kehormatan Kode Etik.
- Dewan Kehormatan Kode Etik memanggil tenaga kependidikan yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan melalui Pimpinan Perguruan Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- Setiap tenaga kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- Selama pemeriksaan tenaga kependidikan yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri.

**Bagian Keempat**  
**Rekomendasi dan Keputusan Sanksi**

**Pasal 13**

- Dewan Kehormatan Kode Etik wajib menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi tentang sanksi yang diberikan dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja sejak dimulainya proses pemeriksaan.
- Khusus untuk kasus pelanggaran Kode Etik yang kompleks/rumit jangka waktu tersebut pada ayat (1) di atas dapat dilampaui sesuai kebutuhan efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Kode Etik.

- (3) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan Kode Etik disampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima rekomendasi Dewan Kehormatan Kode Etik, Pimpinan Perguruan Tinggi atas persetujuan Pengurus telah mengeluarkan keputusan sesuai jenis sanksi yang dijatuhkan.
- (5) Pimpinan Perguruan Tinggi mengeluarkan surat keputusan tentang sanksi ringan dan/atau sedang terhadap tenaga kependidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Kode Etik.
- (6) Penjatuhan sanksi berat dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

- (1) Peraturan sebelumnya yang terkait dengan Peraturan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam peraturan Pengurus Yayasan tersendiri.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 13 Jumadil Awal 1444 H  
07 Desember 2022 M



Ketua Umum

Prof. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp.Pros(K), FICD

Sekretaris Umum

Ir. Indra Gunawan, M.P

Peraturan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan UISU
2. Ketua Pengawas Yayasan UISU
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan UISU Pematangsiantar
4. Rektor UISU
5. STAI "UISU" Pematangsiantar
6. Dekan di Lingkungan UISU
7. SLTA/SLTP di lingkungan Yayasan UISU